



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan potensi strategis yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah serta sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan diperlukan penyelenggaraan kepemudaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan hukum, dan kepastian hukum bagi perangkat daerah dan stakeholder terkait dengan pembangunan kepemudaan diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan kepemudaan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
7. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
8. Pemberdayaan Kepemudaan adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
9. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
12. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13. Pendidikan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.
14. Pelatihan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.
15. Pengaderan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.
16. Pembimbingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.
17. Pendampingan Kepemimpinan Pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.
18. Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
20. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
23. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
24. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
25. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
26. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
27. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Kepemudaan mencakup:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggung jawab, dan hak pemuda;
- c. pelayanan kepemudaan;
- d. LPKP;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. koordinasi dan kemitraan;
- g. prasarana dan sarana kepemudaan;
- h. organisasi kepemudaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan;
- k. kerja sama dan kemitraan;
- l. pendanaan; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk:

- a. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
- b. mengatur tata kelola penggunaan sarana kepemudaan; dan
- c. memberikan penghargaan dan sanksi kepada pemuda, organisasi pemuda sesuai ketentuan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberikan peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya Daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;

- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring kemitraan;
- h. penghargaan atas prestasi yang diraih.
- i. Perlindungan dari tindakan diskriminatif, eksploitasi, dan kekerasan;
- j. Fasilitas dan layanan kepemudaan dari pemerintah daerah; dan
- k. Akses pengembangan diri melalui Pendidikan, dan pelatihan.

BAB V PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan Kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran Kepemudaan;
 - b. pemberdayaan Kepemudaan; dan
 - c. pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepeemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu Penyadaran Kepemudaan

Pasal 12

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 13

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan dan pelaksanaan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan dan pelaksanaan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pengembangan Kepemudaan

Pasal 16

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1 Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 18

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur :

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 19

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dapat dilakukan secara :

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 21

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dimulai dari :
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lanjutan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
- (3) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di tingkat kecamatan dan Kabupaten, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diarahkan untuk membangun karakter Pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum Pendidikan Kepemimpinan Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial,

kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.

- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional;
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 25

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Daerah, Provinsi, dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, nasional dan internasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 26

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

Pasal 27

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik Daerah maupun nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 28

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, provinsi, nasional dan/atau internasional melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 29

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan masyarakat, Daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan Pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kewirausahaan pemuda dalam rangka mendorong pemuda untuk menjadi wirausahawan muda.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 32

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah;

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 34

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui :

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 35

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kepeloporan Pemuda

Pasal 37

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan,
 - b. pendampingan, dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Pengembangan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
LPKP

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha Pemuda untuk mulai menjalankan usahanya dan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada (1), maka Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP.

Pasal 39

- (1) Personalia LPKP berasal dari unsur PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kepemudaan.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), LPKP bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
 - c. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
 - d. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
 - e. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
 - f. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
 - g. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
 - h. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya LPKP Daerah berkordinasi dengan LPKP Pemerintah Provinsi dan LPKP Pemerintah Pusat.

Pasal 41

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.

Pasal 42

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
 - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
 - c. penerimaan informasi dari masyarakat
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi tingkat Daerah.
- (2) Tim Koordinasi tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah, dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 48

- (1) Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 49

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda, remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan Pemuda di Daerah serta kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi Kepemudaan baik yang bersifat cabang dari organisasi kepemudaan nasional maupun hanya dalam lingkup Daerah, lingkup kepelajaran dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (5) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, kepentingan daerah, pemberdayaan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 54

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. kesekretariatan;
 - d. keuangan; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Organisasi Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Bagian Kedua
Pencatatan

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini wajib menyampaikan data keorganisasiannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang baru dibentuk wajib menyampaikan data keorganisasiannya paling lama 1 (satu) bulan setelah pembentukan.
- (4) Penyampaian pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. rincian Kegiatan/Rencana Kegiatan; dan
 - e. berkas lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 56

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir bulan/triwulan kepada Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 57

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan pembentukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. tidak dapat direkomendasikan untuk mendapatkan program pelayanan Kepemudaan
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan perubahan kepengurusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) atau tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian program pelayanan kepemudaan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan;
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Sentra Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan; dan/atau
 - b. seleksi dan rekrutmen peserta, penyediaan tenaga ahli, instruktur, pelatih, dan/atau mentor.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sertifikat, plakat, tanda jasa, uang, bantuan, atau bentuk lain sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 62

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dapat dilakukan kerja sama dalam negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Selain kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan dengan negara lain.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam kabupaten atau kabupaten lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 66

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pendanaannya berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran alokasi pendanaan Pelayanan Kepemudaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada:
 - a. tingkat kebutuhan;
 - b. proporsionalitas;
 - c. jumlah penerima manfaat; dan
 - d. kemampuan keuangan daerah.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 68

- (1) Bupati, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, semua Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan Pelayanan Kepemudaan yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 30 ~~DESEMBER~~ 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI : 6-107/2025